



PUTUSAN

Nomor 330/Pid.Sus/2023/PN Kdi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Joko Yuliyanto;
Tempat lahir : Lumajang;
Umur/tanggal lahir : 28 Tahun / 10 Juni 1995;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan API Jama'ari RT004/RW010 Kelurahan Jogotrunan Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang Provinsi Jawa Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Joko Yuliyanto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 09 Juni 2023 sampai dengan tanggal 28 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juni 2023 sampai dengan tanggal 07 Agustus 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 07 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 14 September 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 September 2023 sampai dengan tanggal 13 November 2023;

Menimbang, bahwa Terdakwa akan didampingi oleh Penasihat Hukum, yaitu SUHARDI, S.H., DEDY SUDDIN, S.H., LA ODE ISMAIL, S.H., Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum SHOTOKAN KEADILAN KENDARI, berkantor di Jalan BTN Puri Tawang Alun 2 Blok D No. 4

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Padaleu Kecamatan Kambu Kota Kendari – Sulawesi Tenggara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 003/SK/LBH-SHOTOKAN/VIII/2023 tanggal 08 Agustus 202, yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan negeri Kendari;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendari Nomor 330/Pid.Sus/2023/PN Kdi tanggal 16 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 330/Pid.Sus/2023/PN Kdi tanggal 16 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa JOKO YULIYANTO BIN JUMADI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "percobaan mengedarkan obat tanpa izin edar" dalam dakwaan Pasal 60 No. 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Perppu No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang Jo Pasal 197 Jo Pasal 106 Ayat (1), (2) UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP Jo 84 Ayat (2) KUHP, Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan.
3. Menetapkan Barang Bukti :
 - 1000 (seribu) butir tablet warna kuning berupa obat tanpa izin edar tertulis Dmp/Nova,
 - 1 (satu) unit HP Samsung Galaxy M31 warna hitam No. Model M31 : 35448011945100/510109172894948Dirampas untuk dimusnahkan
4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar majelis hakim menjatuhkan putusan

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang seadil-adilnya serta seringannya karena Terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang bahwa atas pembelaan dari terdakwa, Penuntut umum telah mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, demikian pula Terdakwa telah mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa JOKO YULIYANTO BIN JUMADI pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2023 sekitar pukul 09.30 Wita atau setidaknya pada bulan Juni 2023 atau setidaknya masih dalam tahun 2023 bertempat di Kantor perwakilan Logistik di depan Masjid Raya Bombana samping Toko Sarita Kasipute Rumbia Bombana, atau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasarwajo, namun berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP, dimana saksi-saksi sebagian besar berdomisili lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Kendari dan terdakwa ditahan di Rutan Polda Sultra sehingga Pengadilan Negeri Kendari berwenang memeriksa dan mengadil, terdakwa dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memiliki perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 Ayat (1) dan/atau ayat (2), jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata bukan disebabkan karena kehendaknya sendiri, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2023 sekira pukul 09.30 Wita, pada saat Petugas BPOM bersama Korwas PPNS Ditresnarkoba Polda Sultra melakukan pemeriksaan di Kab. Bombana dan menerima informasi dari masyarakat bahwa di daerah Bombana ada seseorang yang akan melakukan peredaran obat keras tanpa izin edar, sehingga pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2023 sekitar pukul 09.30 Wita, Tim Balai POM, Korwas PPNS Polda Sultra dan Opsnal Ditresnarkoba Polda Sultra menindaklanjuti laporan tersebut dengan cara melakukan observasi di daerah sekitar Masjid Raya Bombana, tidak lama kemudian, Tim melihat salah satu kurir jasa pengiriman JNE memasuki salah satu ruko yang diketahui kemudian merupakan kantor Perwakilan logistic salah satu perusahaan tambang, selanjutnya kurir tersebut mengantarkan paket dan diterima oleh pegawai yang bernama Abdullah, sehingga kemudian

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Petugas menanyakan apa isi paket tersebut, namun saksi Abdullah menjelaskan paket tersebut bukan miliknya melainkan milik terdakwa JOKO YULIYANTO yang bertugas di bagian SITE REI bagian logistic, lalu saksi ABDULLAH mengirimkan chat kepada terdakwa JOKO YULIYANTO untuk mengambilnya sendiri ke kantor, dan pada saat terdakwa JOKO mengambil paket tersebut, Tim kemudian menangkapnya dan memerintahkan untuk membuka paket tersebut, yang kemudian paket tersebut diketahui berisi tablet obat berwarna kuning sebanyak 1000 (seribu) butir.

-

Bahwa terdakwa memperoleh obat-obat tersebut dengan cara membeli melalui online di Central farmasi online sebanyak 2 (dua) kali pemesanan yaitu pada bulan Januari 2022 dan bulan Mei 2022 dan 2 (dua) kali di Toko Beringin Maju pada bulan Desember 2022 dan bulan April 2023, dimana setiap pemesanan sebanyak 1000 (seribu) tablet dengan harga kurang lebih Rp. 522.200,- per pemesanan; dan barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan, dipesan oleh terdakwa JOKO pada tanggal 31 Mei 2023, dan diterima pada tanggal 8 Juni 2023;

-

Bahwa dari beberapa kali pemesanan, terdakwa JOKO telah memberikan obat tanpa izin edar tersebut kepada temannya (bernama Caklik/ Hairil) pada saat terdakwa pulang ke Jawa untuk cuti tahunan, yaitu pada bulan Januari 2022 sebanyak 100 (seratus) butir dan pada bulan Desember 2022 sebanyak 100 (seratus) butir, yang digunakan untuk mabuk, selanjutnya terdakwa kembali melakukan pemesanan obat tanpa izin edar pada tanggal 31 Mei 2023, dan diterima pada tanggal 8 Juni 2023 sebanyak 1000 (seribu) butir tersebut dengan maksud akan digunakan sendiri dan juga terdakwa akan memberikannya kepada temannya (Caklik), pada saat terdakwa akan melaksanakan cuti nikah pada bulan Juli 2023 di Lumajang, dengan cara terdakwa akan membawa obat tersebut menggunakan botolkecil dan membawanya bersama dengan obat –obat lain agar tidak terdeteksi selama perjalanan, namun maksud tersebut belum terlaksana karena terdakwa beserta barang bukti berupa obat tanpa izin edar tersebut, telah tertangkap Petugas;

- Bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatan mengedar/pemindah tangan obat-obat tertentu tersebut, tidak memiliki izin berusaha dari pihak yang berwenang;

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasar dari Laporan hasil Pengujian No. PP.01.27A.27A.1.06.23.173 tanggal 16 Juni 2023 oleh Balai POM di Kendari, sediaan farmasi yang akan diedarkan oleh terdakwa, adalah positif mengandung Dextrometorfan dan terdaftar dalam Golongan Obat obat tertentu menurut Perka Badan POM No. 7 Tahun 2016 pada Ketentuan Umum Pasal 1 No. 1 Tentang Pedoman Pengelolaan Obat obat Tertentu yang sering disalahgunakan. Obat tersebut merupakan obat yang mengandung Dextrometorphan HBr tunggal dan sesuai dengan Keputusan Kepala Badan POM No. HK.04.1.35.06.13.3534 Tahun 2013 Tentang Pembatalan Izin Edar Obat Yang Mengandung Dextrometorphan Sediaan Tunggal, obat ini telah dicabut izin edarnya sejak Tahun 2013;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 60 UU No. 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Perppu No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang Jo Pasal 197 Jo Pasal 106 Ayat (1), (2) UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 84 Ayat (2) KUHAP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1.- Saksi BUDI MULYATI MOCHTAR,SH, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2023 sekira pukul 09.30 wita saksi bersama dengan TIM gabungan mendapatkan tugas dari Kepala Balai Pom Kendari untuk melakukan operasi penindakan adanya informasi masyarakat tentang adanya peredaran obat illegal dan penyalahgunaan obat,Selanjutnya TIM mengamankan seorang LakiLaki Nama Joko Yuliyanto bin Jumadi Tempat/Tanggal Lahir Lumajang 11-06-1995, Umur 27 Tahun, Agama Islam, Jenis Kelamin Laki Laki Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan SMPAlamat KTP JL.AP IJama Ari RT004/010 Kel.Jogotrunan Kec. Lumajang Kab. Lumajang,NIK 508101106950004,bersamanya turut pula diamankan sebuah paket Dos berwarna Hitam yang berisi Obat tablet warna kuning yg tidak memiliki izin edar.

- Bahwa saksi menerangkan bahwa Tim mendapatkan informasi dari masyarakat yg menyebutkan tentang adanya sebuah paket yg diduga

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berisi Obat tablet warna kuning yg tidak memiliki izin edar. yg dikirim melalui jasa pengiriman barang,dengan informasi awal tersebut kami melakukan kegiatan pengumpulan bahan keterangan ,yang pada akhirnya didapat kesimpulan bahwa paket dimaksud dikirim menggunakan salah satu expedisi pengiriman barang JNE dan akan diserahkan kepada pemilik paket pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2023 di Alamat salah satu perwakilan Logistic di Depan masjid raya bombana samping Toko Sarita Kasipute Rumbia Kab.Bombana ,Setelah paket diterima/diambil oleh Joko Yulianto Bin Jumadi .

- Bahwa saksi menerangkan bahwaSelanjutnya pada saat melakukan operasi penindakan di Alamat salah satu perwakilan Logistic di Depan masjid raya bombana samping Toko Sarita Kasipute Rumbia Kab.Bombana yang pada saat itu petugas JNE mengantarkan paket yg diduga berisi Obat dan yg menerima pada saat itu seorang pegawai yg kemudian diketahui bernama Abdullah pada saat dikonfirmasi saudara Abdullah menyampaikan bahwa paket tersebut adalah milik salah satu karyawan yg berada dilokasi pabrik bernama Joko Yuliyanto yg sebelumnya antara Joko yuliyanto sudah beberapa kali menyampaikan kepada Abdullah bahwa ada pakatnya minta langsung dikirimkan dan penyampaian itu melalui whatshap kemudian petugas bersama Abdullah menjemput saudara Joko yuliyanto diarea pabrik di kabaena kemudian paket tersebut diambil oleh saudara joko yuliyanto dan selanjutnya petugas meminta untuk dibuka paket tersebut di dalam paket tersebut berisi obat tablet berwarna kuning sebanyak 1000 (seribu) tablet.Kemudian saudara Joko Yuliyanto diminta keterangan oleh petugas dan kemudian paket dan saudara Joko Yuliyanto di bawa Ke kantor bpom bersama dengan pakety yg berisi Tablet obat warna kuning tersebut.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa pada saat kejadian saudara Joko Yuliyanto membuka paket tersebut dan paket tersebut berisi obat warna kuning yg di ketahui oleh joko yulianto bahwa obat tersebut adalah dextrometorfan
- Bahwa saksi menerangkan bahwa Dasar Kami menindaklanjuti laporan masyarakat tersebut dan menemukan obat tablet warna kuning tersebut tanpa ijin edar baik kemasan primer maupun sekunder tidak ada menunjukkan etiket maupun identitas dari obat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut serta melihat bentuk fisik Diduga obat dextrometorfan tunggal yang sudah ditarik izin edarnya pada tahun 2013.

- Bahwa saksi menerangkan bahwa Pada saat ditanya oleh petugas terkait hal tersebut saya mendengar Joko Yuliyanto Bin jumadi. menjawab bahwa ia mendapatkan Tablet Obat warna kuning tanpa ijin edar memesan melalui aplikasi Tokopedia Beringin Maju yg beralamat di Tangerang melalui no hp saya kemudian mentransfer lewat Briva kode virtual account 80777082291894948 BM BTK 2269336534 Rp.525 200 pada tanggal 31Mei 2023.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Joko Yuliyanto Bin jumadi sudah memesan obat tablet warna kuning tanpa ijin edar sebanyak tiga(3) kali.
- Bahwa saksi menerangkan bahwaJoko Yuliyanto Bin jumadi memesan obat melalui e commerce Tokopedia kemudian dibayar secara transfer dan dikirim melalui jasa pengiriman JNE.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa Ya 2 (dua) lembar foto tersebut adalah bukti yang ditunjukkan saudara Joko Yuliyanto Bin jumadi kepada petugas bukti chat tentang pemesanan dan pembayaran melalui Briva.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa Terkait dengan pertanyaan tersebut saya mendengar saudara Joko Yuliyanto Bin jumadi menjawab pada saat ditanya petugas bahwa saudari Joko Yuliyanto Bin jumadi mengaku dikonsumsi sendiri.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa benar, a.Barang bukti berupa 1000 (seribu) tablet warna kuning tanpa ijin edar. b. 1(Satu) handphone (handphone(Hp) Samsung M31 IMEI 354480119451060 IMSI 510109172894948. ; No. Sim Card 082291894948 adalah milik terdakwa.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa Pada Saat tertangkap tangan saudara Joko Yuliyanto Bin Jumadi dalam keadaan sehat tidak menunjukkan sebagai orang sakit atau berhalusinasi.

Keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa

2. Saksi KASMUDDIN, S.Sos, MH, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi dan rekan saksi dari BPOM yang bernama Budi bersama tim Opsnal BPOM ,Korwas PPNS,Ditresnarkoba Polda Sultra telah melakukan tangkap tangan terhadap Sdr Joko Yuliyanto Bin Jumadi. sesaat setelah dirinya melakukan percobaan mengedarkan Sediaan farmasi berupa Obat tablet warna kuning tanpa izin edar.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa Sdr Joko Yuliyanto Bin Jumadi. tertangkap tangan oleh tim Opsnal BPOM ,Korwas PPNS,Ditresnarkoba Polda Sultra sesaat setelah dirinya melakukan percobaan mengedarkan Sediaan farmasi setelah dirinya melakukan percobaan mengedarkan setelah menerima paket Sediaan farmasi berupa Obat tablet warna kuning tanpa izin edar Kantor Logistic Depan masjid raya samping Toko Sarita Kasipute Rumbia Bombana.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa Adapun obat Obat tablet warna kuning tanpa izin edar yang kami temukan pada diri _Sdr Joko Yuliyanto Bin Jumadi adalah 1000(Seribu) yang terbungkus plastic bening tanpa ada label dan menurut pengakuan Sdr Joko Yuliyanto Bin Jumadi. Pada saat ditanya bahwa sudah 3(Tiga) Kali Sdr Joko Yuliyanto Bin Jumadi memesan Obat warna kuning tanpa ijin edar.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa pada saat ditemukan saya menanyakan siapa pemilik paket tersebut dijawab JOKO YULIYANTO paket tersebut adalah miliknya yang dipesan sendiri melalui Online.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa Selain Obat tablet warna kuning 1000(seribu) Tablet, barang bukti lain yang ditemukan berupa 1(Satu) handphone (Hp) Samsung M31 IMEI 354480119451060 IMSI 510109172894948. ; No. Sim Card 082291894948.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa Pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2023 sekira pukul 09,30 wita pada saat petugas BPOM bersama Korwas PPNS,Ditresnarkoba Polda Sultra melakukan pemeriksaan di Kab.Bombana dan menerima informasi dari masyarakat bahwa didaerah Bombana seseorang akan melakukan percobaan mengedarkan obat keras tanpa izin edar ,sehingga Kamis tanggal 08 JUNI 2023 sekitar pukul 09..00 Wita Tim Balai POM,Korwas PPNS Polda Sultra dan Opsnal Ditresnarkoba Polda Sultra menindak lanjuti laporan tersebut dengan melakukan Observasi di daerah Sekitar

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masjid Raya Bomban, Kemudian melihat salah satu kurir jasa pengiriman JNE memasuki salah satu ruko yang diketahui kemudian merupakan kantor perwakilan logistic salah satu perusahaan tambang, Kurir mengantarkan satu paket yang diterima salah satu pegawai perwakilan yg kemudian diketahui bernama Abdullah, setelah kurir mengantarkan paket dan diterima Abdullah petugas BPOM bersama Korwas PPNS, Ditresnarkoba Polda Sultra menangkap tangan dan menanyakan apa isi paket tersebut, tetapi saudara Abdullah menjelaskan bahwa paket tersebut adalah milik salah satu karyawan yg berada di area pabrik yang bernama Joko Yuliyanto yg bertugas di bagian SITE REI bagian logistic kemudian Abdullah memberitahu bahwa melalui Whatshap Joko Yuliyanto yang memberitahu bahwa ada pakatnya dan tolong di titip dipengantaran kapal yang menuju ke perusahaan, kemudian Abdullah memberitahu Joko Yulianto sebagai pemilik paket untuk datang mengambil dan saudara Joko Yuliyanto mengambil paket tersebut dan petugas BPOM bersama Korwas PPNS, Ditresnarkoba Polda Sultra kemudian menangkap tangan saudara Joko Yuliyanto disaksikan pegawai perwakilan dan salah satu tokoh masyarakat kemudian petugas menanyakan apa isi paket tersebut dijawab Joko Yuliyanto adalah Vitamin kemudian petugas meminta untuk membuka paket tersebut dan isi dari paket tersebut adalah tablet obat warna kuning sebanyak 1000 (Seribu) Tablet, kemudian petugas mencatat dan membawa Joko Yuliyanto ke kantor BPOM.

Keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa.

3. Saksi ABDULLAH BIN HUSAENI, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan bahwa Pada Saat tanggal 8 Juni 2023 pukul 10.30 wita saya berada kantor perwakilan PT. Hillcon Jaya Sakti Kab. Bomban kemudian saya menerima paket yang diantar oleh pihak JNE. Tersebut.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa Pada hari Kamis tanggal 8 Juni 2023 pukul 10.30 Wita saat itu saksi berada kantor perwakilan PT. Hillcon Jaya Sakti Kab. Bombana kemudian datang paket yang diantar oleh pengiriman JNE., Kemudian setelah menerima paket tersebut tiba-tiba datang petugas yang mengaku dari BPOM Kendari dan Polda Sultra sebanyak 5 orang. Dan menanyakan siapa pemilik paket yang saya terima dari kurir JNE. Dan saya menjelaskan bahwa paket

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2023/PN Kdi



tersebut bukan milik saya tetapi milik JOKO sesuai dengan nama yang tertera di paket tersebut. Kemudian saya menghubungi Joko via telepon dan menyuruh Joko untuk datang ke kantor perwakilan PT. Hillcom. Setelah Joko berada di kantor perwakilan paket tersebut dibuka lalu ternyata isinya adalah obat yang berwarna kuning yang dibungkus dalam zak plastik putih bening yang menurut pengakuan Joko berjumlah 1000 (seribu) tablet. Kemudian obat tersebut dilakukan penyitaan oleh petugas.

- Bahwa saksi menerangkan bahwa Saksi melihat bahwa isi dari bungkus tersebut adalah tablet berwarna kuning yang dan pada saat itu pengakuan dari JOKO YULIANTO sebanyak 1000 (seribu) tablet.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa Saksi tidak mengetahui apakah saudara Sdr.JOKO YULIANTO menggunakan atau mengedarkan Obat tersebut.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa Tidak ada SOP dan catatan khusus untuk penerimaan paket yang diperuntukkan untuk karyawan secara pribadi. Yang diatur dalam SOP dan dicatat adalah paket yang ditujukan untuk perusahaan. Untuk paket karyawan tidak dicatat dan didokumentasikan, langsung kami pilah dan kirim sesuai dengan alamat penerima paket. Penanganan paket karyawan saya lakukan setelah menyelesaikan tugas saya.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa Saksi pernah mendengar dari teman di kantor bahwa Saudara JOKO YULIANTO sering menerima paket, namun kami tidak mengetahui isi paket tersebut dan lupa tanggal penerimaan paket karena paket karyawan secara pribadi tidak tercatat.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa Saya kenal JOKO YULIANTO sejak training sebagai karyawan baru pada tanggal 25 Mei 2023 kebetulan satu kamar dan satu departemen Logistic. Untuk paket milik JOKO YULIANTO, awalnya dia menghubungi teman saya tetapi karena nomor ponsel teman saya tidak aktif, maka dia menghubungi saya untuk minta bantu menerima dan mengirim pakatnya ke Kabaena.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa Keseharian JOKO YULIANTO dalam bekerja sama seperti karyawan lainnya tidak menunjukkan gejala orang yang sedang mengonsumsi obat-obat, Sehari-hari JOKO



YULIYANTO pendiam dan jarang berkomunikasi dengan karyawan lain.

- Bahwa saksi menerangkan bahwa Saksi tidak pernah melihat saudara JOKO YULIYANTO sakit, tapi saksi pernah melihat kalau JOKO YULIYANTO tidak bekerja selama satu hari dan teman bertanya kepada JOKO YULIYANTO apakah sedang "Off ", dan JOKO menjawab sedang Off, Namun saya tidak mengetahui alasan kenapa dia Off pada hari itu.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa Setahu saya saudara JOKO YULIYANTO tidak pernah mengirim paket atau barang keluar perusahaan.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan ahli WAHYUDDIN MUIS, S.Si, Apt, M.Sc, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut :

- Bahwa ahli menerangkan bahwa Dalam ketentuan pasal 1 angka 4 PP No. 72 tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi, yang dimaksud dengan Peredaran adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan sediaan farmasi dan alat kesehatan baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan, atau pemindahtanganan. Kemudian pada pasal 6 disebutkan bahwa Peredaran sediaan farmasi dan alat kesehatan terdiri dari penyaluran dan penyerahan.
- Bahwa ahli menerangkan bahwa Penyerahan sediaan farmasi adalah rangkaian dari peredaran sediaan farmasi untuk digunakan dalam pelayanan kesehatan kepada pasien atau masyarakat. Berdasarkan pasal 16 ayat (2) PP No. 72 tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi menyebutkan bahwa Penyerahan sediaan farmasi dan alat kesehatan untuk digunakan dalam pelayanan kesehatan dilakukan berdasarkan : a). Resep dokter; dan b. Tanpa resep dokter.
- Bahwa ahli menerangkan bahwa Penyerahan sediaan farmasi berupa obat boleh dilakukan tanpa resep dokter untuk obat-obat golongan obat bebas terbatas yang berlogo lingkaran biru dan golongan obat bebas dengan logo lingkaran hijau, serta beberapa jenis golongan obat keras yang dapat diserahkan oleh apoteker berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan nomor 347/MenKes/SK/VII/1990 tentang Obat Wajib Apotek, berisi Daftar Obat Wajib Apotek No. 1 dan Keputusan Menteri Kesehatan nomor 924/Menkes/Per/X/1993 tentang Daftar Obat Wajib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apotek No. 2 serta Keputusan Menteri Kesehatan nomor 1176/Menkes/SK/X/1999 tentang Daftar Obat Wajib Apotek No. 3.

- Bahwa ahli menerangkan bahwa berdasarkan ketentuan dalam pasal 106 (1) UU No. 36 tahun 2006 tentang Kesehatan menyebutkan Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar, demikian pula dimuat dalam pasal 9 (1) PP No. 72 tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan menyebutkan bahwa Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah memperoleh izin edar dari Menteri.
- Bahwa ahli menerangkan bahwa berdasarkan ketentuan dalam pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Kesehatan No. 1010/MENKES/PER/XI/2008 tahun 2008 tentang Registrasi Obat menyebutkan bahwa Izin Edar diberikan oleh Menteri, kemudian pada ayat (3) menyebutkan bahwa Menteri melimpahkan pemberian Izin Edar kepada Kepala Badan. Berdasarkan Peraturan Presiden No.---87 Tahun 2017 Tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan, yang memiliki kewenangan menerbitkan izin edar adalah Badan POM.
- bahwa ahli menerangkan bahwa berdasarkan ketentuan dalam pasal 1 angka 7 Peraturan Kepala Badan POM RI No. 24 tahun 2017 tentang Kriteria dan Tata Laksana Registrasi Obat menyebutkan bahwa izin edar adalah bentuk persetujuan Registrasi untuk dapat diedarkan di wilayah Indonesia.
- Bahwa ahli menerangkan bahwa Berdasarkan pasal 1 angka 1 Peraturan Kepala Badan POM RI No. 24 tahun 2017 tentang Kriteria dan Tata Laksana Registrasi Obat, yang dimaksud dengan Registrasi Obat (dalam peraturan tersebut selanjutnya disebut Registrasi) adalah proses pendaftaran dan evaluasi obat untuk mendapatkan persetujuan. Registrasi merupakan proses yang wajib dilalui oleh pendaftar sebelumnya terbitnya ijin edar.
- bahwa ahli menerangkan bahwa Untuk mengetahui suatu obat memiliki izin edar dapat diketahui dari label kemasan obat tersebut. Sesuai Peraturan Kepala Badan POM No. 24 Tahun 2017 Tentang Kriteria dan Tata Laksana Registrasi Obat, Informasi Minimal yang harus dicantumkan pada kemasan (label obat) adalah nama obat, bentuk sediaan, besar kemasan, nama dan kekuatan zat aktif, nama dan

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2023/PN Kdi



alamat pendaftar, nama dan alamat produsen, cara pemberian, Nomor Izin edar, nomor bets, tanggal produksi, batas kadaluarsa, indikasi, posologi, kontra indikasi, efek samping.

- Bahwa ahli menerangkan bahwa Dilihat dari kemasan obat tersebut dapat dilihat jika obat tersebut tidak memiliki identitas. Sesuai dengan ketentuan, obat ini dikategorikan obat tanpa izin edar.
- Bahwa ahli menerangkan bahwa Dari laporan hasil uji tersebut, dapat dilihat bahwa tablet berwarna kuning tersebut merupakan obat yang mengandung Dextrometorphan HBr tunggal. Sesuai dengan Keputusan Kepala Badan POM No. HK.04.1.35.06.13.3534 Tahun 2013 Tentang Pembatalan Izin Edar Obat Yang Mengandung Dextrometorphan Sediaan Tunggal, obat ini telah dicabut izin edarnya sejak tahun 2013.
- Bahwa ahli menerangkan bahwa Obat Dextromethorphan merupakan obat untuk meredakan batuk kering atau batuk tidak berdahak. Dextromethorphan bekerja sebagai antitusif yang menekan secara langsung impuls batuk dari pusat reseptor batuk di sistem saraf pusat. Berhubung obat ini bekerja di system saraf pusat, pada penggunaan di atas dosis terapi obat ini dapat menyebabkan ketergantungan dan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku, sehingga sering disalahgunakan. Oleh karena itu obat Ini dimasukkan dalam obat-obat tertentu (OOT) yang sering disalahgunakan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Obat-Obat Tertentu Yang Sering Disalahgunakan.
- Bahwa ahli menerangkan bahwa Obat-Obat yang termasuk dalam Obat-Obat Tertentu terdiri atas obat atau Bahan Obat yang mengandung: a. dextrometorphan HBr; b. triheksifenidil; c. klorpromazin; d. amitriptilin; e. haloperidol; dan/atau f. dekstrometorfan. Obat-Obat Tertentutersebut hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan.
- Bahwa ahli menerangkan bahwa Efek samping yang mungkin timbul setelah mengonsumsi dextromethorphan adalah mual atau muntah, kantuk, pusing, atau sakit perut. Selain itu penyalahgunaan dengan dosis tinggi dapat menyebabkan pusing berat, gelisah, gugup, atau tidak



bisa berhenti bergerak, Napas pendek atau tersengal-sengal, Linglung, Kejang dan [Halusinasi](#).

- Bahwa hli menerangkan bahwa Dosis terapi penggunaan Dextrometorphan Hbr adalah 1 tablet mengandung 30 mg sekali minum maksimal 4 kali sehari.
- Bahwa hli menerangkan bahwa Dilihat dari dosis terapi obat Dextrometorphan HBr, pengadaan obat Dextrometorphan HBr sebanyak 1000 tablet oleh Saudara JOKO YULIYANO tidak wajar untuk penggunaan sendiri.
- bahwa ahli menerangkan bahwa Sesuai ketentuan pasal 1 angka 4 PP No. 72 tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi, yang dimaksud dengan Peredaran adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan sediaan farmasi dan alat kesehatan baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan, atau pemindahtanganan. Pengadaan obat sebanyak 1000 tablet tidak wajar untuk penggunaan sendiri akan tetapi bisa untuk pemindahtanganan ke orang lain baik untuk dijual ataupun tidak.
- Bhawa ahli menerangkan bahwa Tersangka tidak memiliki keahlian dan Kewenangan, karena bukanlah seorang tenaga kefarmasian, Sesuai Pasal 98 ayat (1) Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan harus aman, berkhasiat/bermanfaat, bermutu dan terjangkau dan Ayat (2) bahwa Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat. Saudara JOKO YULIYANTO BIN JUMADI dapat dikategorikan telah mengadakan dan menyimpan dengan adanya temuan tablet dextrometorphan HBr sebanyak 1000 butir.
- Bhawa ahli menerangkan bahwa Untuk dapat menjual dan mengedarkan obat keras, seseorang harus memiliki keahlian dan kewenangan yang ditetapkan dalam undang-undang. Yang dimaksud dengan mempunyai keahlian yaitu orang yang telah melalui pendidikan Formal Farmasi dan profesi Apoteker dan mendapatkan Ijazah dan sertifikat kompetensi. Sedangkan yang mempunyai Kewenangan yaitu



orang yang mendapat Ijin Praktek dari Pemerintah, dalam hal ini Dinas Kesehatan Setempat.

- Bahwa ahli menerangkan bahwa Maksud dari pemindah tangan adalah pengalihan kepemilikan dengan melakukan penyerahan dari seseorang kepada orang lain. Sedangkan yang dimaksud dengan bukan perdagangan pada ketentuan ini adalah penyaluran atau penyerahan tanpa proses jual beli.
- Bahwa ahli menerangkan bahwa Sesuai ketentuan dalam Pasal 60 Undang-Undang No. 6 Tahun 2023. Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan diubah, salah satunya ketentuan pasal 197 yang diubah menjadi Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memiliki Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dan/atau ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah)-----
- Bahwa ahli menerangkan bahwa Sesuai ketentuan dalam Pasal 1 Poin 4 Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan pemerintah pengganti undang-undang Nomor 2 tahun 2022 tentang cipta kerja Menjadi undang-undang, Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya. Hal ini juga dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko pada pasal 1 ayat.
- Bahwa ahli menerangkan bahwa Berdasarkan ketentuan Pasal 10, Peraturan Pemerintah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Bentuk perizinan berusaha diberikan berdasarkan penilaian tingkat bahaya, penilaian potensi terjadinya bahaya, tingkat Risiko, dan peringkat skala usaha kegiatan usaha dan dibagi menjadi 3, yaitu
 - a.Perizinan Perizinan Berusaha Kegiatan Usaha Berisiko Rendah, berupa nomor induk berusaha
 - b.Perizinan Perizinan Berusaha Kegiatan Usaha Berisiko Menengah, berupa nomor induk berusaha dan sertifikat standar.

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2023/PN Kdi



c. Perizinan Perizinan Berusaha Kegiatan Usaha Berisiko Tinggi, berupa nomor induk berusaha dan izin.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa terdakwa tertangkap tangan oleh petugas Balai POM bersama Petugas Kepolisian dari Direktorat Narkoba dan Korwas PPNS Polda Sultra sesaat setelah saya menerima paket yang berisi obat jenis Dextrometorfan tanpa izin edar pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2023 Sekitar pukul 09.30 Wita bertempat di Kantor perwakilan Logistic di depan masjid raya bombana samping toko Sarita Kasipute rumbia bombana.

- Bahwa pada saat kejadian tanggal 08 juni 2023 terdakwa berada dilokasi pabrik di Kabaena kemudian terdakwa diberitahu oleh salah satu teman terdakwa bernama Abdullah melalui whatshap bahwa akan ada paket terdakwa yang datang agar terdakwa dihubungi dan langsung dikirim menggunakan kapal perusahaanyg akan menuju kawasan pabrik tetapi pada saat terdakwa selesai bekerja terdakwa dipanggil ke kantor perusahaan dan disana terdakwa bertemu dengan teman terdakwa yg bernama Abdullah dan ada petugas dari Polda Sultra kemudian terdakwa ditanyakan apakah benar bahwa ada paket terdakwa yg tertulis nama Joko dan terdakwa jawab iya kemudian terdakwa bersama sama dengan Abdullah dan petugas menuju kantor perwakilanlogistic untuk menerima paket tersebut.
- Bahwa Pada saat terdakwa berada di kantor perwakilan logistic alamat depan masjid raya bombana samping Toko Sarita Kel. Kasipute Kec. Rumbia Kab. Bombanaterdakwa menerima paket dari Abdullah kemudian terdakwa membuka paket tersebut yg berisi tablet warna kuning yg terdakwa ketahui obat tersebut adalah dextrometorfan.
- Bahwa terdakwa memesan obat Dextrometorfan tersebut sudah sebanyak tiga kali selama bekerja di perusahaan dibagian logistic di daerah Kabaena yaitu bulan Juni 2022, Desember 2022 dan bulan Mei 2023.
- Bahwa Obat yang saya terima setiap kali pesan jumlahnya 1000 tablet jadi sudah 3000 tablet yg saya pesan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa memesan melalui online Tokopedia di toko Beringin Maju, terdakwa berkomunikasi melalui inbox penjual di tokopedia dan terdakwa membayar melalui transfer briva.
- Bahwa saya mempunyai bukti percakapan inbox denganpenjual yg tersimpan di hp saya dapat menunjukkan ini adalah bukti inbox terdakwa kepada penjual di Tokopedia.Bukti percakapan inbox dan bukti transfer tersimpan di hp milik terdakwa, hp terdakwa berwarna hitam bergradasi dengan ciri ciri ada tulisan Samsung dibagian bawah bagian depan ada anti gores yg dibagian bawah terdapat lecet tipe hp terdakwa Samsung M31 IMEI 354480119451060 IMSI 510109172894948;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi obat Tablet warna kuning tersebut sebagai vitamin untuk penambah stamina. terdakwa mengkonsumsi dengan mencoba sendiri dosis yang diperlukan untuk keperluan penambah stamina dimulai dari 10 biji sekali minum, kemudian terdakwa turunkan hingga mencapai dosis yang sesuai untuk keperluan penambah stamina yaitu 5 tablet untuk sekali minum.
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui efek dari obat tersebut, namun yang terdakwa tahu manfaat obat tersebut memperpanjang stamina.
- Bahwa Yang terdakwa rasakan tidak ada perubahan terhadap kualitas pekerjaan dan manfaat dari mengkonsumsi obat tersebut terdakwa tidak merasakan capek walaupun bekerja berjam-jam. Akan tetapi perusahaan tidak memperbolehkan mengkonsumsi obat-obatan terlarang.
- Bahwa terdakwa mengkonsumsi obat dextrometorphan sejak SMP, kemudian terdakwa sempat berhenti bertahun-tahun dan mulai mengkonsumsi lagi sejak bekerja di perusahaan PT Hillcon Jaya Sakti pada tahun 2022. terdakwa mengkonsumsinya untuk membantu terdakwa dalam bekerja karena dapat menambah stamina.
- Bahwa Saat ini terdakwa belum merasakan efek tersebut telah mengkonsumsi obat tablet warna kuning tanpa ijin edar dalam jangka panjang dalam dosis yang tidak wajar.
- Bahwa Nama yang tertulis dalam paket tersebut adalah nama terdakwa dan nomor HP tersebut adalah nomor milik terdakwa. Joko logs site REI No. HP 082291894948 alamat Depan Masjid Raya Bombana samping Toko sarita Rumbia Kab.Bombana.

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak tahu kalau obat tersebut dilarang untuk diedarkan dan sudah ditarik dari peredaran. Terdakwa tidak menjual obat tablet berwarna kuning tersebut. Terdakwa hanya konsumsi sendiri.
- Bahwa Terdakwa tidak punya pengalaman kerja dibidang kefarmasian dan tidak memiliki latar belakang pendidikan di bidang kefarmasian.
- Bahwa Terdakwa rutin mengkonsumsi setiap hari dengan jumlah 15-20 tablet per hari, sehingga obat tersebut biasanya habis dalam waktu 2 – 3 bulan.
- Bahwa Terdakwa mengadakan untuk mengkonsumsi sendiri untuk menjaga stamina dan bukan untuk dijual.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki penyakit tertentu, Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah.
- Bahwa Terdakwa membenarkan foto tersebut adalah isi dari paket yang saya ambildari saudara Abdullah yang berada di Perwakilan Logistic Depan masjid Raya Bombana Rumbia Kasipute Bombana.
- Bahwa Terdakwa mengetahui isi paket tersebut adalah tablet dextrometorfan, dan terdakwa mendapat informasi dari paket pengiriman pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2023. Benar terdakwa memesan obat tersebut, terdakwa memesan di Apotik online dan central Farmasi online 2 Kali bulan Januari dan Mei 2022 setiap pemesanan 1000 (seribu) tablet kemudian saya memesan 2 Kali di Toko Beringin Maju bulan April 2023 dan Mei 2023 melalui online setiap pemesanan 1000 (seribu) tablet. Isi paket tersebut adalah dextrometorfan yang saya pesan di Shoppe dan saya bayar melalui briva sebesar Rp.522.200 kemudian dikirim melalui JNE dan terdakwa terima sekitar tanggal 11-4-2023.
- Bahwa tidak ada yang mengetahui terdakwa mengkonsumsi obat, akan tetapi ada teman terdakwa yang bernama AMIN AHMAD atau TUMING pernah melihat bungkus obat dalam tas terdakwa sebanyak 1 botol kaca. Jumlah tablet dalam 1 botol kaca tersebut adalah 100 tablet.
- Bahwa Terdakwa pernah memberikan obat tablet dektrometorphan kepada teman terdakwa di Jawa saat terdakwa pulang cuti tahunan. Pertama terdakwa berikan saat cuti di Januari 2022 sebanyak 100 tablet. Berikutnya terdakwa berikan lagi sebanyak 100 tablet saat cuti di Bulan Desember 2022. Terdakwa memberikan obat tersebut kepada teman terdakwa karena teman terdakwa menggunakannya untuk mabuk.

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Untuk mabuk biasanya mengkonsumsi sampai 30 tablet sekali minum.

-----Bahwa
Terdakwa menerangkan Obat tersebut terdakwa konsumsi sendiri juga terdakwa akan berikan kepada teman diluar perusahaan pada pada saat cuti yang akan digunakan untuk mabuk; Terdakwa pernah memberikan obat tersebut kepada Cak Lik yang memiliki nama Hairil, teman yang pernah saya berikan obat pada saat saya cuti yang dia gunakan untuk mabuk, saat terdakwa cuti dan pulang ke Lumajang terdakwa bawakan dalam botol yg lebih kecil dari botol yg biasa terdakwa konsumsi kemudian terdakwa bawa bersama dengan obat lain agar tidak terdeteksi selama perjalanan;

-----Bahwa
Terdakwa membenarkan Percakapan terkait dengan terdakwa menawarkan produk obat dekstrometorphan kepada teman terdakwa di Lumajang dengan istilah "Watok (Batuk)". Saya menawarkan kepada teman saya untuk membeli obat secara online dan menjualnya kembali secara ecer di Lumajang, rencana Saya akan memberikan obat kepada Cak Lik tersebut; Terdakwa mengemas persediaan yang akan di konsumsi dalam botol kecil bekas sampel oli. Saya menuangkan tablet sampai botol bekas tersebut penuh dengan isi kurang lebih 100 – 200 butir, sedangkan yang dikemas plastik sy simpan di lemari. Saya mengkonsumsi obat tersebut saat saya sendiri, dimana orang-orang mulai beraktifitas. Seperti saat pagi, sekitar jam 06.30, saya menunggu semua orang keluar baru terdakwa mengkonsumsi obat dekstrometorphan.

-----Bahwa
Terdakwa memesan lagi karena stok terdakwa sudah habis. Stok obat terdakwa cepat habis karena obatnya kebanyakan dipakai untuk mabuk karena dibulan tersebut banyak libur khususnya saat liburan puasa. Saat libur biasanya saya gunakan untuk mabuk dengan mengkonsumsi obat sebanyak 30 tablet sekali minum sebanyak kali sehari. Obat tersebut habis saya konsumsi di akhir bulan Mei 2023.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1000 (seribu) butir Obat tablet warna kuning tanpa izin edar;
2. HP Samsung Galaxy M31 warna hitam Nomor model M31: No. Imei : 35448011945100/510109172894948.

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa telah dibacakan bukti surat sebagai berikut:

1. Laporan hasil Pengujian No. PP.01.27A.27A1.06.23.173 tanggal 16 Juni 2023, dengan kesimpulan sampel barang bukti milik terdakwa berupa tablet warna kuning pada salah satu sisinya tertulis DMP adalah benar positif mengandung Dextrometorfan Hbr.
2. Laporan Hasil AnalisisForensik Digital Samsung SM-M315F No. LDFOM.AN.H.07.06.23.018,

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa terdakwa tertangkap tangan oleh petugas Balai POM bersama Petugas Kepolisian dari Direktorat Narkoba dan Korwas PPNS Polda Sultra sesaat setelah menerima paket yang berisi obat jenis Dextrometorfan tanpa izin edar pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2023 Sekitar pukul 09.30 Wita bertempat di Kantor perwakilan Logistic di depan masjid raya bombana samping toko Sarita Kasipute rumbia bombana.

- Bahwa pada saat kejadian tanggal 08 juni 2023 terdakwa berada dilokasi pabrik di Kabaena kemudian terdakwa diberitahu oleh salah satu teman terdakwa bernama Abdullah melalui whatshap bahwa akan ada paket terdakwa yang datang agar terdakwa dihubungi dan langsung dikirim menggunakan kapal perusahaan yang akan menuju kawasan pabrik tetapi pada saat terdakwa selesai bekerja terdakwa dipanggil ke kantor perusahaan dan disana terdakwa bertemu dengan teman terdakwa yg bernama Abdullah dan ada petugas dari Polda Sultra kemudian terdakwa ditanyakan apakah benar bahwa ada paket terdakwa yg tertulis nama Joko dan terdakwa jawab iya kemudian terdakwa bersama sama dengan Abdullah dan petugas menuju kantor perwakilan logistic untuk menerima paket tersebut.
- Bahwa Pada saat terdakwa berada di kantor perwakilan logistic alamat depan masjid raya bombana samping Toko Sarita Kel. Kasipute Kec. Rumbia Kab. Bombana terdakwa menerima paket dari Abdullah kemudian terdakwa membuka paket tersebut yg berisi tablet warna kuning yg terdakwa ketahui obat tersebut adalah dextrometorfan.
- Bahwa terdakwa memesan obat Dextrometorfan tersebut sudah sebanyak tiga kali selama bekerja di perusahaan dibagian logistic di

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah Kabaena yaitu bulan Juni 2022, Desember 2022 dan bulan Mei 2023.

- Bahwa Obat yang di terima setiap kali pesan jumlahnya 1000 tablet jadi sudah 3000 tablet yg Terdakwa pesan.
- Bahwa terdakwa memesan melalui online Tokopedia di toko Beringin Maju, terdakwa berkomunikasi melalui inbox penjual di tokopedia dan terdakwa membayar melalui transfer briva.
- Bahwa Terdakwa mempunyai bukti percakapan inbox dengan penjual yg tersimpan di hp Terdakwa dapat menunjukkan ini adalah bukti inbox terdakwa kepada penjual di Tokopedia. Bukti percakapan inbox dan bukti transfer tersimpan di hp milik terdakwa, hp terdakwa berwarna hitam bergradasi dengan ciri ciri ada tulisan Samsung dibagian bawah bagian depan ada anti gores yg dibagian bawah terdapat lecet tipe hp terdakwa Samsung M31 IMEI 354480119451060 IMSI 510109172894948;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi obat Tablet warna kuning tersebut sebagai vitamin untuk penambah stamina. terdakwa mengkonsumsi dengan mencoba sendiri dosis yang diperlukan untuk keperluan penambah stamina dimulai dari 10 biji sekali minum, kemudian terdakwa turunkan hingga mencapai dosis yang sesuai untuk keperluan penambah stamina yaitu 5 tablet untuk sekali minum.

-----Bahwa terdakwa telah melakukan percobaantindak pidana di bidang kesehatan yaitu terdakwa telah menerima obat-obat tertentu yang tidak memiliki izin edar yaitu 1000 (seribu) butir obat Dextrometorpan Hbr pada hari Kamis tanggal Kamis tanggal 8 Juni 2023 sekitar pukul 09.30 Wita di Kantor Perwakilan PT. Hilcon Jaya Sakti, Depan Masjid Raya Bombana Kec. Rumbia Kab. Bombana, dimana kepemilikan obat tersebut dalam jumlah tidak wajar untuk konsumsi sendiri, dan terdakwa juga pernah memberikan obat tersebut kepada teman terdakwa yang digunakan untuk mabuk, namun untuk barang bukti yang ditemukan saat penangkapan, belum sempat diedarkan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 60 No. 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Perppu No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang Jo Pasal 197 Jo Pasal 106 Ayat (1), (2) UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP Jo 84 Ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. Unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memiliki perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 Ayat (1) dan/atau ayat (2), yaitu Ayat (1) Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar. (2) Penandaan dan informasi sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi persyaratan objektivitas dan kelengkapan serta tidak menyesatkan.
3. jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata bukan disebabkan karena kehendaknya sendiri.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap orang;

Menimbang bahwa dalam Undang-undang Hukum Pidana untuk menunjukkan subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang berarti siapa saja setiap orang pemangku hak dan kewajiban dapat merupakan pelaku tindak pidana “ Unsur setiap “ dan dalam perkara ini telah dibuktikan bahwa Terdakwa JOKO YULIYANTO BIN JUMADI, dihadapkan didepan persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukan dan selama persidangan tidak ditemukan alasan pembenar maupun pemaaf yang dapat menghapuskan pidana atas diri terdakwa dan terdakwa pun membenarkan identitas yang tercantum dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan dapat dibuktikan menurut hukum.

Ad. 2. Unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memiliki perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pasal 106 Ayat (1) Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar. (2) Penandaan dan informasi sediaan farmasi dan alat kesehatan harus

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi persyaratan objektivitas dan kelengkapan serta tidak menyesatkan.

Menimbang, Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, alat bukti surat dan keterangan terdakwa sendiri serta dihubungkan dengan barang bukti yang dihadirkan kedepan persidangan, menunjukkan;

Menimbang, bahwa benar terdakwa tertangkap tangan memiliki obat-obatan tertentu (OOT) yang dilarang berupa obat yang mengandung Dextrometorfan Hbr (tunggal) yang telah dicabut izin Edarnya sejak tahun 2013, pada hari Kamis tanggal 8 Juni 2023 sekitar pukul 09.30 Wita di Kantor perwakilan PT. Hilcon Jaya Sakti, depan Masjid Raya Bombana samping Toko Sarita Kec. Rumbia Kab. Bombana;

Menimbang, bahwa terdakwa sebelumnya sudah 4 kali melakukan pemesanan OOT yang mengandung Dextrometorfan Hbr (tunggal), dengan cara membeli melalui online di Central farmasi online sebanyak 2 (dua) kali pemesanan yaitu pada bulan Januari 2022 dan bulan Mei 2022 dan 2 (dua) kali di Toko Beringin Maju pada bulan Desember 2022 dan bulan April 2023, dimana setiap pemesanan sebanyak 1000 (seribu) tablet dengan harga kurang lebih Rp. 522.200,- per pemesanan; dan barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan, dipesan oleh terdakwa JOKO pada tanggal 31 Mei 2023, dan diterima pada tanggal 8 Juni 2023;

Menimbang, bahwa terdakwa telah memesan OOT Dextrometorfan Hbr (tunggal) 2 kali pemesanan dengan jarak dekat yaitu 11 April 2023 terdakwa menerima paket OTT Dextrometorfan Hbr (tunggal) dan di tanggal 31 Mei 2023 terdakwa kembali memesan OTT Dextrometorfan Hbr (tunggal).

Menimbang, bahwa terdakwa setiap kali pemesanan obat dengan jumlah yang banyak yaitu 1000 butir, jumlah tersebut adalah jumlah yang tidak wajar untuk konsumsi sendiri, apalagi, terdakwa tidak menderita penyakit tertentu yang mengharuskan pengobatan/diresepkan menggunakan obat yang mengandung Dextrometorfan Hbr (tunggal) dan terdakwa juga bukan orang yang mempunyai keahlian dalam bidang farmasi, terdakwa juga tidak memiliki apotek ataupun toko obat, serta terdakwa tidak memiliki izin usaha di bidang kefarmasian bahkan dilihat dari kondisi fisik terdakwa, terdakwa masih dalam keadaan sehat dan segar seperti orang normal, tidak seperti orang yang ketergantungan obat tertentu;

Menimbang, bahwa terdakwa pernah memberikan obat Dextrometorfan Hbr (tunggal) tersebut ke teman terdakwa bernama Cak Lik pada saat terdakwa cuti, sebanyak 100 butir yang akan digunakan untuk mabuk, dan

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal itu telah terdakwa lakukan lebih dari sekali, dan terdakwa juga akan cuti pada bulan Juli 2023, yang akan memberikan obat tersebut kepada teman terdakwa, adapun cara terdakwa memberikan obat Dextrometorfan Hbr (tunggal) kepada temannya dengan cara memasukkannya ke dalam botol kecil.

Menimbang, bahwa Laporan hasil Pengujian No. PP.01.27A.27A1.06.23.173 tanggal 16 Juni 2023, dengan kesimpulan sampel barang bukti milik terdakwa berupa tablet warna kuning pada salah satu sisinya tertulis DMP adalah benar positif mengandung Dextrometorfan Hbr.

Menimbang, bahwa menurut pendapat ahli dari fakta perbuatan terdakwa tersebut, persediaan obat Dextrometorfan Hbr (tunggal) yang dimiliki terdakwa adalah obat yang sudah dicabut izin edarnya sejak tahun 2013, dan kepemilikan sebanyak itu (1000) butir tersebut adalah tidak wajar untuk pemakaian sendiri, karena obat tersebut jika digunakan untuk dosis terapi adalah 1 tablet mengandung 30 mg sekali minum maksimal 4 kali sehari, sedangkan jika obat tersebut disalahgunakan dengan dosis tinggi dapat menyebabkan pusing berat, gelisah, gugup, tidak bisa berhenti bergerak, napas pendek atau tersengal-sengal, linglung, kejang dan halusinasi,

Menimbang, bahwa terdakwa memesan obat Dextrometorfan Hbr (tunggal) tersebut tidak tercantum informasi tentang obat pada label kemasan, hal tersebut menandakan obat milik terdakwa tidak ada izin edarnya.

Menimbang, bahwa ahli juga menjelaskan definisi mengedarkan termasuk pula memindahtangankan baik dijual maupun tidak.

Menimbang, bahwa berdasar Laporan Hasil Analisis Forensik Digital Samsung SM-M315F No. LDFOM.AN.H.07.06.23.018, ditemukan jejak digital terdakwa melakukan pemesanan obat dan menawarkan obat OOT jenis Dextrometorfan Hbr (tunggal).

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa mengarah pada peredaran OOT jenis Dextrometorfan Hbr yang sudah dicabut izin edarnya, namun untuk barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan belum sempat di edarkan sudah diketahui dan ditangkap oleh petugas BPOM.

Berdasarkan uraian fakta-fakta perbuatan tersebut di atas, maka telah terbukti bahwa, terdakwa telah dengan sengaja mengedarkan obat jenis Dextrometorfan HBr tunggal yang merupakan jenis obat tanpa izin edar karena izin edarnya telah dicabut sejak tahun 2013.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan dapat dibuktikan menurut hukum.

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2023/PN Kdi



Ad. 3. jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata bukan disebabkan karena kehendaknya sendiri.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, terdakwa memiliki OOT jenis Dextrometorfan Hbr (tunggal) dengan jumlah yang tidak wajar untuk konsumsi sendiri, terdakwa pernah 2 kali memberikan OOT Dextrometorfan Hbr (tunggal), Tersebut kepada teman terdakwa dengan jumlah yang tidak wajar (100) butir, sehingga perbuatan terdakwa tersebut termasuk kategori memindahtangankan OOT Dextrometorfan Hbr (tunggal) walaupun dengan cara dijual ataupun tidak dijual.

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan ada pada terdakwa jumlahnya 1000 (seribu) butir sehingga dapat dibuktikan terdakwa akan mengedarkan kepada temannya saat (terdakwa cuti), namun perbuatan tersebut belum terlaksana karena terdakwa sudah tertangkap oleh Petugas BPOM (sesuai BAP tersangka JOKO dalam tingkat Penyidikan yang dibantah oleh terdakwa).

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan dapat dibuktikan menurut hukum.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pelaku perbuatan dan unsur delik Pasal 60 No. 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Perppu No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang Jo Pasal 197 Jo Pasal 106 Ayat (1), (2) UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP Jo 84 Ayat (2) KUHP, terhadap diri dan perbuatan Terdakwa telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana dan/atau sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa, serta tidak adanya alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan diri Terdakwa, maka Majelis Hakim telah cukup alasan dan pertimbangan (*voldoende gemotiveerd*) untuk menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja Melakukan Percobaan Mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memiliki izin edar" sebagaimana dimaksud ketentuan pidana Pasal 60 No. 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Perppu No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang Jo Pasal 197 Jo Pasal 106 Ayat (1), (2) UU No.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP Jo 84 Ayat (2) KUHAP, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar dapat memberikan hukuman seringan-ringannya atas tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa, maka dalam hal ini Majelis Hakim berkesimpulan bahwa mengenai pembelaan tentang memohon keringanan hukuman, maka Majelis Hakim memandang pembelaan (*pledoi*) tersebut adalah permohonan yang tidak termasuk dalam materi perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan tersebut dalam keadaan yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal yang terbukti pidana yang dijatuhkan merupakan kumulasi antara pidana penjara dan pidana denda, maka dalam perkara ini Majelis Hakim memandang pidana yang lebih tepat dijatuhkan kepada terdakwa yakni pidana penjara dan pidana denda dan apabila terdakwa tidak bisa membayar denda tersebut maka akan diganti dengan pidana kurungan, yang lamanya sebagaimana termuat dalam amar putusan dibawah ini

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan yang berlaku berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP lamanya masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari penahanan yang dijalani oleh terdakwa, maka beralasan bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

1. 1000 (seribu) butir Obat tablet warna kuning tanpa izin edar;
2. HP Samsung Galaxy M31 warna hitam Nomor model M31: No. Imei : 35448011945100/510109172894948.

di persidangan terungkap bahwa barang bukti tersebut adalah alat/sarana yang dipergunakan oleh Terdakwa dalam melakukan tindak pidana dan agar barang bukti tersebut tidak lagi dipergunakan untuk melakukan tindak pidana, maka Majelis Hakim berkesimpulan terhadap barang bukti patut dirampas untuk Dimusnahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 KUHAP karena terdakwa akan dipidana dan sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran atas biaya perkara, yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini maka biaya perkara harus dibebankan kepada terdakwa;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan yang ada pada diri terdakwa sebagai berikut;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa tidak mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum sempat mengedarkan obat terlarang tersebut.

Mengingat, Pasal 60 No. 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Perppu No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang Jo Pasal 197 Jo Pasal 106 Ayat (1), (2) UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP Jo 84 Ayat (2) KUHP, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta segenap peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa JOKO YULIYANTO BIN JUMADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan Sengaja Melakukan Percobaan Mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memiliki izin edar*" sebagaimana dakwaan Tunggal Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan Pidana Denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1000 (seribu) butir Obat tablet warna kuning tanpa izin edar;
 2. HP Samsung Galaxy M31 warna hitam Nomor model M31: No. Imei : 35448011945100/510109172894948.
Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp.5.000,- (*lima ribu rupiah*);

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari, pada hari Senin, tanggal 9 Oktober 2023, oleh kami, Arief Hakim Nugraha, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Wahyu Bintoro, S.H., dan Nursinah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fransiska Soko, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendari, serta dihadiri oleh Dina Mauli Noorhayati, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Wahyu Bintoro, S.H.

Arief Hakim Nugraha, S.H., M.H.

Ttd

Nursinah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Fransiska Soko, S.H.